



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **NOFRIANUS NAIBANO** ;
Tempat lahir : Kupang ;
Tanggal Lahir/umur : 21 tahun / 28 Maret 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Katolik ;
Tempat Tinggal : Jalan Sentanu Mess Gudang Elpiji PT. Yasa
Nusantara, KTP : Desa Tapenan, Kecamatan
Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Februari 2019;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 9 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d tanggal 26 April 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps , tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOFRIANUS NAIBANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFRIANUS NAIBANO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - Satu unit mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, STNKnya, Sim A ;
Dikembalikan kepada PT. Yasa Nusantara Gemilang melalui saksi Ni Made Juniati ;
 - Satu unit Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ dan STNKnya.
Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Bagus Rembrandt Danu Abadi ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nofrianus Naibano pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan Bali Gede Ban Jalan Ahmad Yani Utara kilometer 8, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni korban almarhum I Gusti Agung Gede Sunaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Utara dengan mengendarai truck Engkel DK 8807 DS yang mengangkut tabung gas elpiji sebanyak 50 buah bergerak dari arah Utara menuju Selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam. Selanjutnya saat terdakwa hendak mendahului sebuah mobil yang berhenti di depan Bali Gede Ban, kilometer 8, Jalan Ahmad Yani Utara, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara terdakwa menyalakan lampu sein namun terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian dan tidak memperhatikan pengendara sepeda motor Honda Mio DK 8807 DA yang datang dari arah berlawanan Selatan ke Utara sehingga pada saat terdakwa mendahului mobil tersebut terdakwa mengambil haluan ke kanan yang merupakan jalur pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ dan seketika itu bagian depan Truk Engkel DK 8807 DS yang terdakwa kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ yang dikendarai korban I Gusti Agung Gede Sunaha sehingga sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ beserta pengendaranya korban I Gusti Agung Gede Sunaha terpental jatuh di sisi barat jalan sedangkan mobil Truk Engkel DK 8807 DS yang terdakwa kendaraai oleng kekiri lalu terdakwa memutar arah kembali ke arah utara dan berhenti disebelah barat jalan. Terdakwa kemudian turun dari mobil dan mengecek korban I Gusti Agung Gede Sunaha yang tergeletak tertelungkup disebelah barat jalan memakai mantel jas hujan dan saat itu korban I Gusti Agung Gede Sunaha sudah tidak sadarkan diri dari kepalanya mengeluarkan darah dan 10 menit kemudian korban I Gusti Agung Gede Sunaha pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 DS dibawa

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit Sanglah dalam kondisi meninggal dunia. Titik lokasi kejadiannya kecelakaan tersebut terjadi di sebelah barat marka garis tengah jalan, kondisi jalan lurus beraspal masih basah habis hujan, dua arah, arus lalu lintas lengang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/43/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr Henky, Sp.F., M Bioethics. dokter pemerintah pada Instalasi RSUP Sanglah Denpasar yang telah memeriksa jenazah I Gusti Agung Gede Sunaha berkesimpulan : pada jenazah laki-laki berumur sekitar dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **5 (lima) orang saksi**, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SERIGIUS PAULUS ME'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Sdr NOFRANUS NAIBANO telah terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 16.00 di Jalan Ahmad Yani utara, saksi mengetahui setelah ditelepon oleh Sdr NOFRANUS NAIBANO sendiri, lalu saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor sendiri yang berjarak sekitar 300 meter dari gudang PT. Yasa Nusantara Gemilang. Setibanya di lokasi kejadian saksi melihat Sdr NOFRANUS NAIBANO sudah berada di luar mobilnya dan posisinya ada di dekat korban, kemudian saksi bersama Sdr OFRIANUS NAIBANO sempat mengangkat korban mau dibawa ke rumah sakit, namun saat itu korban sudah tidak bernafas, kemudian saksi tidak jadi mengangkatnya, disekitar lokasi kejadian ada beberapa orang, namun posisinya tidak ada yang mau mendekat, sekira 15 menit kemudian datang sebuah mobil ambulance warna oranye, petugasnya sempat mengecek kondisi korbannya, namun tidak langsung di efakuasi, sekira 10 menit kemudian datang lagi sebuah ambulance juga warna oranye yang selanjutnya mengefakuasi korban

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sebuah kantung jenazah, saat korban masih mempergunakan mantel/jas hujan, selanjutnya korban dibawa dinaikan kedalam mobil ambulance tersebut dan di bawa ke rumah sakit, sementara saksi dan Sdr NOFRANUS NAIBANO masih tetap berada di lokasi kejadian sampai petugas Polisi datang, selanjutnya barang berupa tabung Gas 12 Kg sebanyak 50 buah atas seijin dari petugas Polisi saksi pindahkan ke sebuah mobil Pick Up Grand max, selanjutnya dibawa kembali ke Gudang, kemudian saksi ikut membantu menaikan sepeda motor korban ke atas bak mobil Truk Engkel DK 8807 DS, kemudian kedua kendaraan tersebut dibawa ke kantor Polisi juga Sdr NOFRANUS NAIBANO;

- Bahwa posisi mobil Truk Engkel DK 8807 DS ada disisi barat jalan menghadap ke utara, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ ada di sebelah kiri mobil Truk, posisi korban ada di depan petokoan di sisi barat jalan, korban masih mempergunakan jas hujan/mantel berlumuran darah pada bagian kepala, saat kejadian Sdr NOFRANUS NAIBANO sedang mengemudikan mobil Truk engkel warna merah DK 8807 DS bermuatan Gas Elpiji 12 Kg ditugaskan untuk mengirim sebanyak 20 tabung ke rumah makan Simpang Raya di jalan Sunset Road Kuta, Badung, Sdr NOFRANUS NAIBANO berangkat sendirian sekira jam 15,45 wita, saat itu situasi sedang hujan cukup lebat;
- Bahwa saksi melihat akibat kecelakaan tersebut mobil Truk Engkel DK 8807 DS mengalami kerusakan pada lampu depan kanan pecah, body depan kanan penyok, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ pecah pada kaca spionnya. Saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan, namun sesuai keterangan dari Sdr NOFRANUS NAIBANO bahwa saat mobilnya bergerak dari utara ke selatan, Sdr NOFRANUS NAIBANO melihat ada mobil yang parkir di sisi kiri/timur jalan, kemudian Sdr NOFRANUS NAIBANO menyalakan lampu sein kanan dan saat melintas di sebelah kanan mobil yang parkir tersebut ada sepeda motor yang bergerak cukup kencang dari arah selatan dan langsung terjadi tabrakan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. IDA BAGUS NYOMAN BAGIASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 16.20 telah menangani dan melakukan olah Tkp kecelakaan lalu-lintas di Jalan Ahmad Yani utara, depan Bengkel Bali Gede Ban, Km 8 Peguyangan, Denpasar utara;
- Bahwa setibanya saksi di lokasi kejadian, sekira jam 16.20 wita saksi menemukan satu unit mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, satu unit Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ, adanya pecahan komponen kendaraan, ceceran darah di sebelah barat marka garis tengah jalan, sedangkan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Sanglah, selanjutnya saksi melakukan olah Tkp;
- Bahwa, dari hasil Olah Tkp didukung bukti petunjuk dan keterangan saksi yang ada, dapat saksi simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian dari pengemudi mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS yaitu terdakwa NOFRANUS NAIBANO yang sebelum kejadian bergerak dari utara ke selatan kecepatannya, setibanya di lokasi kejadian saat mendahului sebuah mobil yang berhenti di sisi kiri/timur jalan, terdakwa NOFRANUS NAIBANO pengemudi mobil Truk Engkel DK 8807 DS mengambil haluan ke kanan sehingga terlibat kecelakaan dengan pengendara Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ yang bergerak dari selatan ke utara;
- Bahwa titik benturan terjadi di sebelah barat marka garis tengah jalan, kondisi jalan masih basah, lurus beraspal, dua arah, arus lalu lintas normal, cuaca hujan gerimis, siang hari;
- Bahwa, akibat kecelakaan pengendaraa Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ atas nama I GUSTI AGUNG GEDE SUNAHA mengalami luka pada dahi, kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian;saksi telah membuat Sket Gambar kejadian, sesuai dengan hasil olah TKP yang saksi lakukan bersama saudara Aiptu SI KETUT;

3. NI MADE JUNIATI, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Sdr NOFRANUS NAIBANO telah terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 16.00 di Jalan Ahmad Yani utara, saksi mengetahui setelah ditelepon oleh Sdr NOFRANUS NAIBANO sendiri, saat kejadian saksi sedang berada di kantornya PT. Yasa Nusantara Gemilang selaku Manajer, sedangkan Sdr NOFRANUS NAIBANO

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengemudi mobil Truk engkel DK 8807 DS bertugas mendistribusikan Gas Elpiji ke masing-masing pelanggan yang ada di wilayah Bali. Saksi selanjutnya meminta bantuan kepada karyawannya atas nama SERIGIUS PAULUS ME'I untuk mengecek ke lokasi kejadian, kemudian laporan darinya bahwa benar Sdr NOFRIANUS NAIBANO mengalami kecelakaan dan korbannya meninggal dunia. Selanjutnya saksi selaku pihak manajemen perusahaan bersama dengan Direkturnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita sudah datang ke rumah duka untuk menyampaikan Belasungkawa, hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 juga ikut hadir dalam acara Pengabenan korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 kembali datang ke rumah duka selanjutnya membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saat dilakukan pengabenan dari pihak perusahaan juga memberikan bantuan uang duka sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh istri almarhum

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan Sdr NOFRIANUS NAIBANO sedang mengemudikan mobil Truk engkel warna merah DK 8807 DS sendirian bermuatan Gas Elpiji 12 Kg sebanyak 20 tabung untuk di kirim ke Rumah kaman simpang raya di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, berangkat di kantor sekira jam 15,45 wita saat itu situasi sedang hujan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. I GUSTI AGUNG BAGUS RENDRANDT DANU ABADI, (keterangannya dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bapak kandungnya Sdr I GUSTI GEDE SUNAHA telah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil Truk Gas Elpiji dari salah satu iparnya dan akibat kecelakaan tersebut Bapak kandung saksi telah meninggal dunia lalu saksi bersama pamannya langsung menuju ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian saksi hanya melihat kerumunan banyak orang, sedangkan bapak kandung saksi sudah dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saksi langsung menuju ke kamar jenazah rumah sakit Sanglah dan saksi menemukan bapak kandungnya masih berada di dalam kantong

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenasah dan saat dibuka benar korban adalah bapak kandung saksi atas nama I GUSTI GEDE SUNAHA;

- Bahwa saat kejadian bapak kandung saksi sedang mengendarai Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ dan informasi dari keluarganya bahwa bapak saksi sebelum kejadian berangkat ke laundry mau pulang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut dari perwakilan pihak perusahaan Gas Elpiji pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 10.00 wita datang ke rumah saksi dan menyampaikan bela sungkawa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dari pihak perusahaan juga hadir dalam acara pengabenan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 kembali datang ke rumah, namun saat itu saksi tidak ada di rumah, yang menerima adalah paman bersama ibu kandung saksi dan sekaligus membuat Surat pernyataan Perdamaian dengan pihak keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saat dilakukan upacara pengabenan dari pihak perusahaan Gas Elpiji ada memberikan bantuan uang duka yang diterima oleh Ibu kandung saksi, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwa surat pernyataan Perdamaian tertanggal 25 Januari 2019 yang menandatangani adalah ibu kandung saksi, paman saksi dan juga Kepala Desa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. GEDE ALIT PASEK MAHARDIKA, (keterangannya dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 16.00 mengetahui dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di Jalan Ahmad Yani utara, depan Bengkel Bali Gede Ban Peguyangan, Denpasar utara, saat kejadian saksi sedang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sebuah mobil Truk engkel warna merah bermuatan Gas Elpiji, sebelum kejadian bergerak dari utara ke selatan dengan sebuah Spm Yamaha Mio warna hitam yang sebelum kejadian bergerak dari selatan ke utara;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi sedang membantu seorang pelangganya yang sedang memundurkan mobil Jimmy warna silver dari selatan ke utara di sisi timur jalan depan Bengkel saksi, saksi berdiri di belakang mobil Jimmy tersebut sambil memberikan isyarat melambai-lambaikan tangannya kepada kendaraan yang bergerak dari arah utara, saat itu saksi melihat ada sebuah mobil Truk engkel warna merah bergerak kencang dari arah utara, kemudian mobil tersebut langsung mengambil haluan ke kanan dan saat melintas di sebelah kanan mobil Jimmy yang sudah berhenti di sisi kiri/timur jalan, saksi seketika mendengar suara "Brakk" ternyata mobil Truk Engkel warna merah bermuatan Gas Elpiji tersebut telah terlibat kecelakaan dengan sebuah Spm Yamaha Mio warna hitam yang bergerak dari selatan ke utara, akibatnya sepeda motor dan pengendaranya terpejal ke arah barat jalan. Kemudian saksi melihat mobil Truk Engkel warna merah bergerak oleng ke kiri, selanjutnya berputar arah ke utara dan berhenti di sisi barat jalan;
- Bahwa kejadiannya di sebelah barat marka garis tengah jalan, kondisi jalan lurus beraspal masih basah habis hujan, dua arah, arus lalu lintas lengang, cuaca mendung, siang hari;
- Bahwa, akibat kecelakaan pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam seorang laki-laki meninggal dunia di lokasi kejadian, namun saksi tidak mengetahui l;uka-luka yang dialami korban, karena saksi tidak berani mendekati, mobil Truk Engkel warna merah mengalami kerusakan pada lampu depan kanan dan body depan kanan penyok, sepeda motor Yamaha mio warna hitam mengalami kerusakan pada spion, body kanan dan stangnya bengkok.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 16,00 wita di jalan Ahmad Yani utara, tepatnya depan Bengkel Bali Gede Ban, Peguyangan, Denpasar utara;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat kejadian sedang mengemudikan mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS bermuatan Gas Elpiji, bergerak dari arah utara ke selatan terlibat kecelakaan dengan Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ dikendarai oleh seorang laki-laki paruh baya, sebelum kejadian bergerak dari selatan ke utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sebelum kejadian terdakwa mendapat tugas mengirim tabung Gas Elpiji ke daerah Tuban, terdakwa mengemudikan sendiri mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, saat melintasi di jalan Ahmad Yani dari arah utara ke selatan dan setibanya di lokasi kejadian terdakwa melihat ada sebuah mobil jenis Taff berhenti di sisi kiri/timur jalan, kemudian terdakwa menyalakan lampu sein kanan dan langsung mengambil haluan ke kanan dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ dikendarai oleh seorang laki-laki, terdakwa tidak bisa menghindari dan seketika terjadi tabrakan, dengan spontan terdakwa menginjak rem dan melihat pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke arah barat, kemudian terdakwa memutar mobilnya kembali ke arah utara dan berhenti di sisi barat jalan;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari ruang kemudi dan melihat korban yang masih mempergunakan mantel (jas hujan) sudah tergelatak dalam posisi telungkup di sisi barat badan jalan, korban tidak sadarkan diri, helm yang dipergunakan terlepas, sekira 10 menit kemudian datang mobil ambulance dan menyatakan korbannya telah meninggal;
- Bahwa terdakwa menerangkan benturan terjadi pada bagian depan kanan mobilnya dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ, sehingga mengakibatkan bagian lampu depan pecah dan body depan mobil Truknya penyok, sedangkan sepeda motornya mengalami kerusakan pada bagian depan kanan. Akibat kecelakaan pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ seorang laki-laki mengalami pendarahan dari kepalanya, dan meninggal dunia di lokasi kejadian;;
- Bahwa terdakwa membenarkan sket TKP, bahwa terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil truk yang mana terdakwa mengemudikan mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS bermuatan Gas Elpiji bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 40 km/jam, ketika hendak mendahului mobil yang parkir

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sebelah kanan jalan di depan Bali Gede Ban, kilometer 8, Jalan Ahmad Yani Utara, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan yang merupakan haluan pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ yang datang dari arah berlawanan sehingga bagian depan mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS menabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ yang dikendarai oleh korban I Gusti Agung Sunaha sehingga korban terpelanting diaspal, menderita luka-luka dan meninggal di tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa kurang hati-hati mengemudikan mobil truk yang mana terdakwa mengemudikan mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan sebelum melewati mobil yang sedang parkir yang mana saat itu kondisi cuaca sedang hujan sehingga terdakwa tidak melihat sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ yang dikendarai oleh korban I Gusti Agung Sunaha yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi jalan beraspal, lurus, dua arah, ada marka garis tengah putus-putus, cuaca masih hujan, arus lalu lintas lengang, sore hari;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa meminta maaf kepada perwakilan keluarga korban ;
- Bahwa, terdakwa ada memberikan bantuan uang duka cita pada keluarga korban dan sudah ada surat perdamaian antara perwakilan keluarga korban dan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu unit mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, STNKnya, Sim A ;
- Satu unit Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ dan STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **NOFRIANUS NAIBANO** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 melintas di Jalan Ahmad Yani Utara dengan mengendarai truck Engkel DK 8807 DS yang

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tabung gas elpiji sebanyak 50 buah bergerak dari arah Utara menuju Selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam. Selanjutnya saat terdakwa hendak mendahului sebuah mobil yang berhenti di depan Bali Gede Ban, kilometer 8, Jalan Ahmad Yani Utara, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara terdakwa menyalakan lampu sein namun terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian dan tidak memperhatikan pengendara sepeda motor Honda Mio DK 8807 DA yang datang dari arah berlawanan Selatan ke Utara sehingga pada saat terdakwa mendahului mobil tersebut terdakwa mengambil haluan ke kanan yang merupakan jalur pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ dan seketika itu bagian depan Truk Engkel DK 8807 DS yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ yang dikendarai korban I Gusti Agung Gede Sunaha sehingga sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ beserta pengendaranya korban I Gusti Agung Gede Sunaha terpental jatuh di sisi barat jalan sedangkan mobil Truk Engkel DK 8807 DS yang terdakwa kendarai oleng kekiri lalu terdakwa memutar arah kembali ke arah utara dan berhenti disebelah barat jalan. Terdakwa kemudian turun dari mobil dan mengecek korban I Gusti Agung Gede Sunaha yang tergeletak tertelungkup disebelah barat jalan memakai mantel jas hujan dan saat itu korban I Gusti Agung Gede Sunaha sudah tidak sadarkan diri dari kepalanya mengeluarkan darah dan 10 menit kemudian korban I Gusti Agung Gede Sunaha pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 DS dibawa kerumah sakit Sanglah dalam kondisi meninggal dunia. Titik lokasi kejadiannya kecelakaan tersebut terjadi di sebelah barat marka garis tengah jalan, kondisi jalan lurus beraspal masih basah habis hujan, dua arah, arus lalu lintas lengang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/43/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr Henky, Sp.F., M Bioethics. dokter pemerintah pada Instalasi RSUP Sanglah Denpasar yang telah memeriksa jenazah I Gusti Agung Gede Sunaha berkesimpulan : pada jenazah laki-laki berumur sekitar dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **NOFRIANUS NAIBANO** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add 2. Unsur kedua : **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 terdakwa NOFRIANUS NAIBANO melintas di Jalan Ahmad Yani Utara dengan mengendarai truck Engkel DK 8807 DS yang mengangkut tabung gas elpiji sebanyak 50 buah bergerak dari arah Utara menuju Selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam. Selanjutnya saat terdakwa hendak mendahului sebuah mobil yang berhenti di depan Bali Gede Ban, kilometer 8, Jalan Ahmad Yani Utara, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara terdakwa menyalakan lampu sein namun terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian dan tidak memperhatikan pengendara sepeda motor Honda Mio DK 8807 DA yang datang dari arah berlawanan Selatan ke Utara sehingga pada saat terdakwa mendahului mobil tersebut terdakwa mengambil haluan ke kanan yang merupakan jalur pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ dan seketika itu bagian depan Truk Engkel DK 8807 DS yang terdakwa kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ yang dikendarai korban I Gusti Agung Gede Sunaha sehingga sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 PJ beserta pengendaranya korban I Gusti Agung Gede Sunaha terpelantai jatuh di sisi barat jalan sedangkan mobil Truk Engkel DK 8807 DS yang terdakwa kendarai oleng ke kiri lalu terdakwa memutar arah kembali ke arah utara dan berhenti disebelah barat jalan. Terdakwa kemudian turun dari mobil dan mengecek korban I Gusti Agung Gede Sunaha yang tergeletak tertelungkup disebelah barat jalan memakai mantel jas hujan dan saat itu korban I Gusti Agung Gede Sunaha sudah tidak sadarkan diri dari kepalanya mengeluarkan darah dan 10 menit kemudian korban I Gusti Agung Gede Sunaha pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK 6762 DS dibawa kerumah sakit Sanglah dalam kondisi meninggal dunia. Titik lokasi kejadiannya kecelakaan tersebut terjadi di sebelah barat marka garis tengah jalan, kondisi jalan lurus beraspal masih basah habis hujan, dua arah, arus lalu lintas lengang, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/43/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr Henky, Sp.F., M Bioethies. dokter pemerintah pada Instalasi RSUP Sanglah Denpasar yang telah memeriksa jenazah I Gusti Agung Gede Sunaha berkesimpulan : pada jenazah laki-laki berumur sekitar dua puluh

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Satu unit mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, STNKnya, Sim A ;
- Satu unit Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ dan STNKnya.

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa menyebabkan koban I Gusti Agung Gede Sunaha meninggal dunia ;

Hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ☐ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ☐ Sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pasal 191 ayat (1) KUHAP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : **NOFRIANUS NAIBANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit mobil Truk Engkel warna merah DK 8807 DS, STNKnya, Sim A ;
Dikembalikan kepada PT. Yasa Nusantara Gemilang melalui saksi Ni Made Juniati ;
- Satu unit Spm Yamaha Mio warna hitam DK 6762 PJ dan STNKnya ;
Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Bagus Rembrandt Danu Abadi.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2019** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.,MH. dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Esthar Oktavi, SH.,MH.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18